

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu pada dunia usaha dari segala aspek kehidupan baik dari waktu ke waktu semakin maju dan berkembang, terutama usaha dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Hal tersebut tentu harus dapat di imbangi dengan kemampuan di dalam bidang perekonomian, dapat dilihat juga dari beberapa bidang diantaranya perdagangan dan pariwisata. Perkembangan dunia perdagangan dan pariwisata saat ini telah membawa pengaruh pada perkembangan sarana maupun prasarana transportasi, salah satunya adalah sarana pengangkutan seperti roda empat (mobil).

Sarana pengangkutan roda empat (mobil) dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat, tidak hanya pada kegiatan perekonomian, tetapi dalam kegiatan sehari-hari juga. Adapun manfaat transportasi yaitu, transportasi memudahkan seseorang untuk berpindah dari satu tujuan ke tujuan yang lainnya dan untuk memudahkan pemindahan barang dari tempat produksi menuju ke tempat dimana barang-barang tersebut dibutuhkan.¹

Mobil merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, baik dalam kepentingan pribadi maupun usaha. Namun, bagi sebagian masyarakat, memiliki keinginan untuk memiliki kendaraan

¹ Sovy Fijrianti, 2018, *Manfaat Transportasi Secara Ekonomi*, <http://www.dishub.jabarprov.go.id/content.php?id=221>, (22 September 2021, pukul 19.00 WIB).

khususnya mobil, namun untuk beberapa orang merasakan bahwa harga mobil tersebut relatif sangat tinggi, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memprioritaskan memenuhi kebutuhan lebih lanjut. Karena hal tersebut, banyak masyarakat umum yang melihat banyaknya peluang untuk membuka suatu usaha penyedia jasa angkutan atau penyewaan angkutan (terutama dalam jasa sewa mengewa kendaraan roda empat) yang juga sering disebut dengan perusahaan rental mobil.²

Perusahaan penyedia jasa rental mobil yang nyatanya dapat membantu perekonomian bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa rental mobil ini, tidak hanya di dasari hal tersebut, namun ada beberapa hal lain yang dapat menguntungkan baik kepada pengguna jasa maupun penyedia jasa tersebut. Dimana pengguna jasa atau penyewa mobil dapat dengan mudah menjalankan urusannya, karena telah mendapat fasilitas yang diberikan oleh penyedia jasa rental mobil tersebut. Dengan pemisalan penyewa tersebut bukanlah orang yang berdomisili pada daerah di mana tempat perusahaan rental mobil itu berada, melainkan orang yang datang dari daerah yang lain dan membutuhkan transportasi darat seperti mobil. Maka hal tersebut sangat menguntungkan bagi kedua pihak dan memudahkan bagi pengguna jasa sewa mobil tersebut.

² E,D Lismana, “Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil (Studi Di Kota Mataram)”, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 1(2016), h. 7-15.

Dapat dilihat dari hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan yang tertuju pada perusahaan dalam bidang jasa sewa-menyewa mobil atau rental mobil pada FRC Tour and Travel Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan salah satu tujuan destinasi wisata yang sering di kunjungi oleh para wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Minimnya angkutan umum yang menuju ke beberapa tempat yang berada di Yogyakarta tentunya sangat berdampak bagi wisatawan. Dalam hal ini menjadi peluang kerja bagi masyarakat Yogyakarta untuk menyewakan transportasi kendaraan (mobil) yang melayani penyewa untuk mengantarkan ke tempat tujuan wisata yang di inginkan.

Dengan menyediakan jasa sewa-menyewa transportasi khususnya pada unit mobil, para penyedia jasa harus menggunakan perjanjian dalam memberikan transportasi yang hendak mereka sewakan kepada konsumen. Perjanjian tersebut telah diterangkan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Perjanjian yang digunakan oleh jasa rental mobil adalah perjanjian sewa menyewa yang mana dalam hal ini pihak penyewa mengikat dirinya dengan pihak penyedia jasa rental mobil.³

Dalam hal perjanjian tersebut konsumen juga tentu mempunyai haknya yakni bisa berupa hak untuk menentukan kendaraan roda empat (mobil) yang akan disewanya, hak untuk menerima kompensasi atau ganti rugi jika unit yang disewanya mengalami permasalahan pada unit kendaraan, hak untuk mendapat

³ Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra, "Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Canggü," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2, No 1 (2021), h. 1-5.

informasi secara jelas dan hak tanpa paksaan dari pihak penyewa rental mobil. Adapun isi dari perjanjian sebelumnya masih memiliki hak dan kewajiban sebagai konsumen jika ingin menyewa kendaraan. Akan tetapi sering sekali terjadi perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban pada konsumen yang sudah di sepakati bisa saja dilanggar oleh konsumen, atau sering disebut dengan wanprestasi. Namun jika konsumen melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka pelaku bisnis akan menaruh sanksi yang telah ditetapkan pada penyedia jasa rental mobil tersebut, biasanya bisa berupa ganti rugi.⁴Ketentuan yang terdapat dalam upaya pemberian sanksi yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa dari kedua belah pihak tentu membuahkan suatu manfaat salah satunya adalah untuk menghindari segala bentuk kerugian yang diperoleh kepala pelaku usaha jasa rental mobil FRC Tour and Travel.⁵

Perjanjian sewa-menyewa tentunya memiliki tujuan untuk memberikan hak atas pemakaian sementara, akan tetapi bukan hak untuk memiliki atas benda yang di sewa. Perjanjian sewa-menyewa tersebut telah disusun dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa-menyewa merupakan perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya, guna untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang yang bersifat sementara dalam waktu dan biaya tertentu dan di tanggung oleh pihak penyewa.⁶

⁴ Ni Luh Gede Napriza Ayudhani Pendi et al., “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Badung Utara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No. 8 (2019), h. 1-16.

⁵ Komang Dicky Darmawan and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil yang Mengalami Kerugian Akibat dari Kelalaian Konsumen”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 8, No. 11 (2020), h.1-10.

⁶ Daffaro Mecca Alfi and Peni Rinda Listyowati, “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Vol 2, No 1(2020), h. 1-18.

Pada perjanjian sewa-menyewa tentunya sering terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian-kerugian di antara kedua pihak, baik dari pihak penyedia jasa ataupun pihak konsumen, penyebab terjadinya permasalahan atau sengketa ini sering disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi ini lebih sering dilakukan oleh pihak penyewa, dikarekan penyewa menggunakan barang yang disewanya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul: **“Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Rental Mobil Terhadap Kerusakan Unit yang Mengakibatkan Penyewa Mengalami Kecelakaan (Studi Kasus FRC Tour and Travel Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan tersebut, maka penulis merumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah perjanjian sewa-menyewa antara pemilik kendaraan dengan penyewa sudah sesuai dengan asas itikad baik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa rental mobil terhadap kerusakan unit yang menyebabkan penyewa kecelakaan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, secara spesifik penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui apakah perjanjian sewa-menyewa antara pemilik kendaraan dengan penyewa sudah sesuai dengan asas itikad baik.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa rental mobil terhadap kerusakan unit yang menyebabkan penyewa kecelakaan.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk penulis memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2) Untuk memberikan kontribusi akademis untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang karya ilmiah serta diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum khususnya dibidang hukum bisnis.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahan kepada masyarakat dan memberikan manfaat pengetahuan tentang pertanggung jawaban pihak penyedia jasa rental mobil terhadap kerusakan unit yang mengakibatkan penyewa kecelakaan.